

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Alasan peneliti memilih tempat ini karena berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti mendapatkan persepsi hakim yang berbeda-beda dalam mengabulkan perkara Dispensasi. Termasuk di dalamnya mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan.

1. Sejarah Pengadilan Agama Palangka Raya

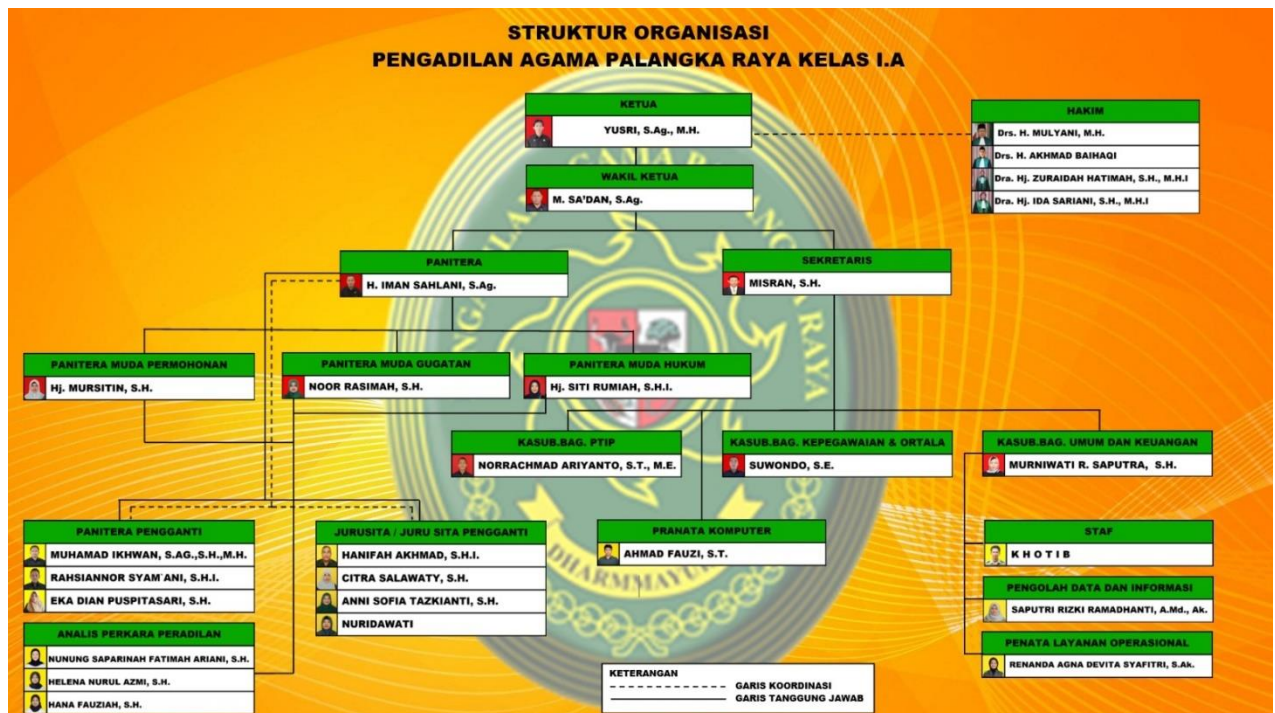
Propinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten. Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk.

Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara

lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya. Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m². Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun–tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.

2. Struktural Pengadilan Agama Palangka Raya



Gambar 4. 1 Struktural Pengadilan Agama Palangka Raya

B. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan empat orang informan yang semuanya merupakan hakim pada Pengadilan Agama, diperoleh gambaran bahwa persepsi mereka terhadap istilah alasan sangat mendesak memiliki kerangka yang relatif serupa, namun dengan penekanan dan sudut pandang yang sedikit berbeda bergantung pada pengalaman masing-masing hakim serta pertimbangan norma hukum, nilai agama, dan sosial.

a. Informan I

Nama : Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

NIP : 196806181993032007

Tempat, Tanggal Lahir : Barito Utara, 18 Juni 1968

Jabatan : Hakim / HAKIM MADYA UTAMA

Informan I menyampaikan bahwa alasan sangat mendesak adalah situasi yang tidak bisa ditunda dan memerlukan tindakan segera untuk menghindari akibat yang lebih buruk, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Ia mencontohkan hubungan pacaran yang terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta faktor ekonomi yang membuat orang tua merasa perlu segera menikahkan anaknya. Dalam pandangannya, pacaran yang sudah terlalu intens menjadi alasan paling dominan yang diajukan dalam sidang permohonan dispensasi nikah. Dan dalam praktiknya bukti pacaran itu harus jelas baik melalui saksi-saksi yang ada atau pengakuan dari para calon, karena jika tidak terjadi pelanggaran moral atau agama sesuai dalam PERMA Informan I menyatakan maka perkara tidak bisa diterima juga. Informan I juga mengaitkan kondisi ini tidak semata pada perilaku anak, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menilai kehormatan keluarga, sehingga muncul tekanan moral terhadap orang tua. Ia menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam memutuskan permohonan adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama jika mereka masih di bawah umur. Kesiapan mental dan emosional anak menjadi aspek penting yang tak bisa diabaikan, karena pernikahan

bukan hanya soal menghindari zina, tetapi juga tentang menjalani tanggung jawab jangka panjang sebagai pasangan suami istri.

Dasar hukum yang digunakan Informan I dalam pertimbangannya adalah PERMA No. 5 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan. Ia juga sering melibatkan konselor atau psikolog sebagai pihak ketiga dalam proses pemeriksaan untuk memastikan kesiapan calon mempelai.¹

b. Informan II

Nama : Drs. H. MULYANI, M.H.

NIP : 196205081990031001

Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 08 Mei 1962

Jabatan : Hakim / HAKIM UTAMA MUDA

Informan II mengangkat konsep mudharat dalam hukum Islam untuk menjelaskan makna alasan sangat mendesak. Menurutnya, jika sebuah kondisi dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian melalui pernikahan, maka akan menimbulkan kerusakan moral atau sosial yang lebih besar. alasan sangat mendesak berarti kondisi yang jika tidak segera direspon akan berisiko membawa dosa dan aib, seperti zina, atau menurunnya martabat keluarga.

Dalam praktiknya, kasus pacaran yang sudah terlalu jauh dan tekanan keluarga sering menjadi alasan yang dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap pelanggaran syariat dan beliau berpendapat bahwa jika sampai para calon mau

¹ Ida Sariani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, *Wawancara Pribadi*, Palangka Raya, 12 Februari 2025.

mengajukan permohonan dispensasi itu sudah masuk alasan sangat mendesak. Dalam pandangan Informan II jika sudah mau mendaftar permohonan ke Pengadilan Agama itu sudah niat yang baik dari mereka, karena mereka tetap ingin pernikahan yang tercatat sesuai dengan aturan Negara. Informan II hanya pernah sekali menolak perkara Dispensasi Nikah, dalam penolakan ini terjadi karena yang mengajukan perempuan nya sudah hamil 9 bulan kata beliau, Informan II pada saat itu menyarankan untuk dilahirkan terlebih dahulu anaknya baru bisa mengajukan pernikahan lagi, namun pada saat itu besoknya ternyata pihak yang mengajukan datang lagi dan kasus itu langsung diambil alih oleh Hakim lain kata beliau yaitu bapa Yusri Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dan beliau langsung mengabulkan perkara itu.

Informan II berpandangan bahwa selain kesiapan fisik dan mental, prinsip kemaslahatan dan menghindari mudharat menjadi dasar utama dalam putusan dispensasi nikah. Beliau lebih condong mengabulkan jika diyakini bahwa pernikahan tersebut bisa mencegah kerusakan sosial dan moral. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Namun, beliau juga sangat berhati-hati dalam menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar mendesak atau sekadar dorongan emosional dari orang tua, dan dapat menolak permohonan jika calon mempelai tidak siap. Informan II juga melibatkan konselor atau hasil psikologi sebagai pertimbangan.²

² Mulyani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, *Wawancara Pribadi*, Palangka Raya, 12 Februari 2025.

c. Informan III

Nama : Drs. H. Ahmad Baihaqi

NIP : 196709011993031010

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 September 1967

Jabatan : Hakim / HAKIM UTAMA MUDA

Informan III memperjelas definisi alasan sangat mendesak menegaskan bahwa *Alasan Sangat Mendesak* menurutnya adalah suatu keadaan yang nyata terlihat dan menunjukkan bahwa situasi tersebut memang sudah tidak bisa ditunda lagi. Ia memberikan contoh kehamilan di luar nikah sebagai bentuk Alasan Sangat Mendesak yang paling jelas, karena menyangkut tidak hanya moral tetapi juga masa depan anak yang dikandung dan status hukum anak.

Selain itu, ia menyebut bahwa hubungan pacaran yang terlalu jauh, tekanan lingkungan, dan nilai adat yang kuat menjadi pemicu pengajuan permohonan. Dari wawancara dengan beliau menjadikan PERMA sebagai dasar hukum dan dijadikan rujukan utama dalam memahami urgensi dan pembatasan dari pengabulan dispensasi nikah. Informan III menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penilaian permohonan, memastikan bahwa calon mempelai paham betul tentang makna dan tanggung jawab pernikahan serta memiliki dukungan dari lingkungan sekitarnya.³

d. Informan IV

Nama : Dra.Hj. Zuraidah Hatimah,S.H. M.H.I

³ Ahmad Baihaqi, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, *Wawancara Pribadi*, Palangka Raya, 12 Februari 2025.

NIP : 196804141992032002

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 April 1968

Jabatan : Hakim / HAKIM MADYA UTAMA

Informan IV menambahkan bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah juga harus dilihat dari kemungkinan timbulnya dampak psikologis dan sosial terhadap anak. Dalam pengalamannya sebagai hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya, ia sering menerima permohonan karena alasan seperti sulitnya orang tua mengontrol anak dalam pergaulan, kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran norma agama, serta tekanan dari nilai-nilai budaya yang menilai pernikahan dini sebagai penyelamat nama baik keluarga.

Informan IV menyatakan bahwa penilaian utama dalam menerima permohonan didasarkan pada lima aspek: kematangan mental dan fisik calon mempelai, tidak adanya paksaan dalam pernikahan, kesiapan ekonomi, latar belakang pengajuan permohonan, serta potensi dampak sosial dan kesehatan jika dispensasi tidak diberikan. Ia menolak jika setiap permohonan yang tidak bisa menunjukkan alasan mendesak secara konkret, atau ketika ditemukan adanya indikasi bahwa permohonan diajukan hanya karena tekanan orang tua atau lingkungan.

Dasar hukum yang digunakan Informan IV mencakup PERMA dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, yang memberikan kerangka hukum dalam pengambilan keputusan. Semua informan sepakat bahwa keterlibatan pihak ketiga sangat penting dalam memastikan objektivitas dan keabsahan keputusan, dengan mengandalkan

laporan dari psikolog, konselor, atau pihak dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk membantu menilai kesiapan calon mempelai.⁴

Secara umum, keempat informan memiliki kesamaan dalam memandang bahwa alasan sangat mendesak bukan hanya sesuatu yang bersifat objektif dan kasat mata seperti kehamilan atau pelanggaran hukum, tetapi juga bisa berupa tekanan sosial, nilai budaya, dan persepsi moral dalam komunitas tertentu. Namun demikian, semua informan menekankan bahwa alasan mendesak harus benar-benar dibuktikan secara konkret dan tidak hanya berdasarkan asumsi atau rasa takut yang tidak didukung oleh fakta kuat.

Tabel 4. 1 Matriks Penyajian Data

Aspek/Topik	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV
Definisi Alasan Sangat Mendesak	Situasi yang tidak bisa ditunda, harus segera ditangani untuk mencegah akibat moral, sosial, hukum.	Kondisi yang bila dibiarkan akan menyebabkan mudharat (kerusakan moral/sosia)	Mengacu ke PERMA No. 5/2019: harus konkret dan tidak bisa ditunda.	Situasi dengan potensi dampak psikologis dan sosial signifikan terhadap anak
Contoh Alasan Sangat Mendesak	Pacaran terlalu intens, tekanan sosial, faktor ekonomi.	Pacaran jauh, tekanan keluarga, risiko zina atau aib keluarga.	Pacaran jauh, tekanan adat dan lingkungan.	Pergaulan bebas, nilai budaya, kekhawatiran terhadap norma agama
Dasar Pertimbangan Hukum	PERMA No. 5/2019 dan UU No. 16 Tahun 2019.	Al-Qur'an dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.	PERMA No. 5 Tahun 2019.	PERMA No. 5/2019 dan UU No. 16 Tahun 2019.

⁴ Zuraidah Hatimah, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, *Wawancara Pribadi*, Palangka Raya, 12 Februari 2025

Aspek/Topik	Informan I	Informan II	Informan III	Informan IV
Prinsip dalam Pengambilan Keputusan	Kepentingan terbaik anak, kesiapan mental dan emosional.	Mencegah mudharat, pertimbangan kemaslahatan, kesiapan mental/fisik	Pendekatan holistik: kesiapan pasangan dan dukungan sosial	Penilaian 5 aspek (mental, fisik, ekonomi, latar belakang, dampak sosial/kesehatan).
Pihak Ketiga yang Dilibatkan	Psikolog, konselor.	Psikolog, Konselor.	Konselor, dukungan social.	Psikolog, BP4, konselor (untuk menilai kesiapan dan objektivitas).
Sikap terhadap Permohonan Tidak Mendesak	Bisa ditolak jika alasan hanya karena tekanan orang tua.	Ditolak jika alasan emosional orang tua, bukan kebutuhan mendesak	Tidak dikabulkan jika tidak konkret dan tidak memenuhi kriteria.	Ditolak jika tidak ada bukti konkret atau karena tekanan saja.

C. Analisis

1. Persepsi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Dispensasi Nikah

Persepsi hakim merupakan pandangan atau cara berpikir seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Persepsi ini tentu berbeda antara satu hakim dengan yang lainnya karena setiap hakim memiliki pengalaman, latar belakang, dan cara pandang yang unik. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan syarat objektif dari suatu perkara, seperti apakah perbuatan yang diajukan sudah memenuhi unsur pelanggaran hukum, bersifat melawan hukum, dan tidak memiliki alasan pembenar. Dalam memutus perkara, hakim juga mengedepankan pertimbangan hukum, yaitu dasar-dasar yang memperkuat atau menolak permohonan dari para pihak.

Persepsi hakim idealnya mencakup beberapa hal penting, seperti:

1. Pokok permasalahan dan dalil-dalil yang disampaikan atau tidak disangkal oleh pihak lain.
2. Analisis yuridis atas fakta-fakta yang terbukti dalam sidang.
3. Penilaian terhadap semua tuntutan dalam permohonan yang diajukan, sehingga hakim bisa memutuskan bagian mana yang bisa dikabulkan dan mana yang tidak.

Dalam perkara dispensasi nikah, setiap hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya memiliki cara pandang tersendiri mengenai makna dan kondisi alasan sangat mendesak. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa ada perbedaan dalam memahami istilah tersebut.

Dalam hasil wawancara, Informan I menjelaskan bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi nikah adalah keadaan yang benar-benar tidak dapat ditunda karena jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, baik secara sosial, moral, maupun hukum. Informan III menegaskan bahwa alasan sangat mendesak menurutnya adalah suatu keadaan yang nyata terlihat dan menunjukkan bahwa situasi tersebut memang sudah tidak bisa ditunda lagi. Sementara itu, Informan IV menyampaikan bahwa mendesak bukan hanya diukur dari aspek aturan, tetapi juga harus dilihat dari dampak psikologis pada anak serta pengaruh sosial yang timbul apabila permohonan dispensasi nikah ditolak.

Pandangan ketiga informan tersebut menunjukkan bahwa para hakim pada dasarnya sangat berhati-hati dan berusaha menegakkan aturan sesuai koridor hukum yang berlaku. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Negara Hukum, yaitu

semua keputusan hakim harus didasarkan pada aturan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan diambil dengan sikap objektif. Prinsip ini juga menuntut agar hakim menjaga ketertiban dan kepastian hukum, sehingga pemberian dispensasi nikah benar-benar digunakan pada kondisi yang tepat dan tidak disalahartikan sebagai kemudahan untuk menikah di usia dini.

Dilihat dari teori tujuan hukum, apa yang dijelaskan para hakim menunjukkan dominasi pada asas kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa suatu kondisi memang betul-betul mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Hal ini membuat keputusan menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di kemudian hari. Namun demikian, teori tujuan hukum juga menekankan bahwa selain kepastian, hukum harus mengandung keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, fokus pada mendesak yang diartikan secara nyata dan terlihat bisa saja tidak cukup menjawab masalah sosial tertentu di masyarakat, terutama dalam budaya yang memegang kuat nilai-nilai agama dan kehormatan keluarga.

Dari sudut pandang Masalah Mursalah, pendekatan ketiga informan ini pada dasarnya sudah sejalan dengan tujuan pokok hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan kehormatan. Penegasan bahwa situasi harus nyata mendesak menunjukkan upaya hakim untuk melindungi kehormatan keluarga dan mencegah kerusakan moral. Namun, fokus pada kondisi mendesak yang harus terlihat nyata juga perlu diimbangi dengan kepekaan terhadap realitas sosial, misalnya adanya tekanan budaya atau risiko fitnah di masyarakat, yang kadang tidak selalu mudah diukur secara lahiriah.

Berbeda dengan mereka, Informan II memiliki pandangan yang lebih lentur dan kontekstual. Menurut Informan II, ketika pasangan sudah berani datang ke pengadilan untuk meminta dispensasi, itu menandakan adanya niat baik untuk bertanggung jawab dan menghindari perilaku yang melanggar norma agama. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai keadaan mendesak karena jika terlalu lama dibiarkan, bisa memicu perzinaan atau mempermalukan keluarga di mata masyarakat. Pendekatan Informan II lebih melihat situasi dari sisi kemaslahatan nyata daripada semata-mata mendasarkan pada keadaan yang harus tampak secara lahiriah.

Pandangan Informan II sangat sesuai dengan prinsip Masalah Mursalah, yaitu mempertimbangkan manfaat dan menolak kerugian walaupun tidak ada ketentuan tertulis yang secara rinci mengaturnya. Hal ini juga sejalan dengan Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga agama (*hifzh al-din*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Informan II juga menegaskan pentingnya rujukan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, yang mendorong agar orang-orang yang belum menikah segera dinikahkan untuk menghindari perbuatan keji. Ayat ini tidak mematok batasan usia tertentu, tetapi menekankan kesiapan dan niat baik pasangan untuk menikah secara sah.

Jika ditinjau dari teori tujuan hukum, pendekatan Informan II memperlihatkan perhatian pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Hukum tidak hanya harus dijalankan untuk menjaga tertib aturan, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan riil di masyarakat, seperti menekan risiko zina, menghindari pernikahan di bawah tangan, serta melindungi hak anak dan perempuan. Pandangan

ini menunjukkan bagaimana hakim juga bertindak sebagai pelindung nilai sosial dan moral, bukan sekadar penegak aturan tertulis.

Menurut penulis, perbedaan cara pandang tersebut adalah hal wajar karena kondisi sosial dan budaya Indonesia sangat beragam. Penulis memandang bahwa pendekatan yang terlalu kaku pada syarat mendesak yang harus benar-benar tampak, terkadang kurang fleksibel dalam menjawab permasalahan moral dan sosial. Di sinilah pendekatan Informan II dapat menjadi pelengkap. Dengan tetap berpegang pada aturan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan hukum Islam, hakim dapat memberikan keputusan yang lebih menyeluruh: hukum tetap tertib, tetapi kebutuhan masyarakat pun terjawab. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Negara Hukum di Indonesia, yaitu hukum yang berpijak pada kepastian, tetapi tetap menempatkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai tujuan utama.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memandang bahwa perbedaan pendekatan di antara para hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah merupakan cerminan dari dinamika penerapan hukum di lapangan. Pendekatan Informan I, III, dan IV yang lebih menekankan bukti konkret, alasan tertulis, dan prosedur formal memang sudah tepat dalam rangka menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dispensasi kawin oleh orang tua atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dispensasi tidak dijadikan jalan pintas untuk menghindari kewajiban orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak. Selain itu, sikap berhati-hati juga membantu

hakim mempertanggungjawabkan putusan mereka di hadapan hukum dan lembaga pengawasan peradilan.

Namun, menurut penulis, penerapan syarat formal saja tidak cukup. Realitas sosial di masyarakat Indonesia, khususnya di daerah yang kuat dengan budaya dan norma agama, sering kali menimbulkan tekanan sosial yang tidak selalu dapat dibuktikan dengan dokumen atau surat resmi. Dalam banyak kasus, hubungan pergaulan remaja yang sudah terlalu dekat, desakan keluarga besar, atau risiko fitnah dari masyarakat menjadi alasan kuat bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya. Situasi semacam ini tidak bisa diabaikan hanya karena kekurangan bukti tertulis.

Pendekatan Informan II yang menekankan pada kemaslahatan menurut penulis adalah bentuk penyeimbang yang penting. Prinsip Maslahah Mursalah dan tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) dapat dijadikan pegangan agar hakim tidak hanya memutus perkara secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar. Sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Islam tidak membatasi usia secara kaku, tetapi lebih melihat kesiapan fisik, mental, dan niat baik pasangan untuk menghindari perbuatan maksiat. Hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan substantif dan kemanfaatan di samping kepastian hukum.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum dalam perkara dispensasi nikah idealnya menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Hakim memang harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan

utama, tetapi juga membuka ruang penilaian kontekstual sesuai kondisi sosial, budaya, dan agama di masyarakat. Dengan demikian, dispensasi nikah dapat diberikan secara selektif dan bertanggung jawab, sekaligus mampu mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan, pelanggaran moral, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak.

Dengan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka tujuan negara hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang hidup di masyarakat akan tercapai. Penulis meyakini bahwa cara pandang seperti ini dapat menjadi pedoman yang relevan bagi para hakim Pengadilan Agama agar mampu memberikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendatangkan manfaat dan menutup peluang munculnya mudharat yang lebih besar di kemudian hari.

2. Alasan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah

Hasil wawancara, Informan I, III, dan IV sepakat bahwa alasan mendasar bagi mereka dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah adanya indikasi pelanggaran norma agama atau potensi kerusakan moral jika perkawinan tidak segera dilaksanakan. Mereka mencontohkan kasus di mana sepasang remaja telah menjalin hubungan yang terlalu erat. Jika dibiarkan tanpa ikatan perkawinan yang sah, hubungan tersebut berpotensi melanggar ajaran agama, menimbulkan perbuatan zina, serta mencemarkan nama baik keluarga di mata masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai alat pencegah kerusakan yang lebih besar.

Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan oleh Informan I, III, dan IV adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang mengatur dispensasi kawin karena alasan mendesak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang memberikan pedoman bagi hakim untuk memeriksa syarat-syarat dispensasi dan memastikan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Selain hubungan yang sudah terlanjur jauh, para hakim juga mempertimbangkan tekanan sosial. Apabila masyarakat atau keluarga besar sudah mengetahui hubungan dekat sepasang remaja, maka muncul tekanan agar keluarga segera mengambil tindakan untuk menjaga nama baik. Dalam kondisi demikian, hakim menilai permohonan dispensasi patut dikabulkan untuk menjaga ketertiban sosial dan moral, sesuai amanat UU dan PERMA.

Sebaliknya, para hakim ini tegas menolak permohonan apabila tidak terdapat tanda bahaya kerusakan moral atau hubungan masih dalam batas wajar. Beberapa alasan yang sering ditolak misalnya permintaan orang tua hanya karena takut anak jatuh cinta, alasan ekonomi agar anak segera menikah, atau kekhawatiran anak susah jodoh. Mereka berpandangan bahwa perkawinan tidak boleh dijadikan jalan keluar instan untuk masalah yang seharusnya bisa dicegah melalui pengawasan dan pendidikan moral. Penolakan juga diberikan jika calon pengantin dinilai belum matang secara usia, kesehatan, maupun mental.

Pola pertimbangan para hakim ini mencerminkan penerapan asas-asas Negara Hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diuraikan oleh para ahli seperti Dicey, Stahl, Arief Sidharta, dan Jimly Asshiddiqie. Dalam kerangka *rechtsstaat*, terdapat tiga unsur pokok yang melekat, yaitu supremasi hukum dan asas legalitas,

persamaan di depan hukum (equality before the law), dan peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent judiciary).

Pertama, asas supremasi hukum dan asas legalitas diwujudkan ketika hakim hanya mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika benar-benar terbukti adanya keadaan mendesak, dengan landasan hukum yang sah dan tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak semena-mena dalam menggunakan diskresi, tetapi selalu berpedoman pada norma hukum yang mengikat, sesuai prinsip *the supremacy of law* yang menjadi syarat mutlak Negara Hukum menurut Dicey dan Jimly Asshiddiqie.

Kedua, asas persamaan di depan hukum (equality before the law) terlihat nyata dalam praktik para hakim yang menerapkan standar penilaian yang sama bagi setiap pemohon dispensasi nikah. Tidak ada perlakuan istimewa hanya karena tekanan keluarga, status sosial, atau pengaruh tertentu. Penolakan diberikan jika syarat objektif tidak terpenuhi, dan penerimaan pun hanya berdasarkan bukti kuat mengenai risiko pelanggaran moral. Ini sejalan dengan pandangan Dicey bahwa Negara Hukum harus menegakkan prinsip kesetaraan hukum tanpa diskriminasi.

Dan ketiga, asas peradilan independen (independent judiciary) terwujud dari sikap hakim yang menolak permohonan meskipun terdapat tekanan sosial atau desakan dari keluarga dan masyarakat. Mereka tetap memutus perkara berdasarkan keyakinan hukum dan data di persidangan. Menurut Arief Sidharta dan Jimly Asshiddiqie, peradilan yang independen adalah jantung Negara Hukum modern,

karena di situlah prinsip *due process of law* dijaga agar perlindungan hak dan keadilan dapat dipastikan.

Dari temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa para hakim berupaya mewujudkan konsep Negara Hukum secara substantif, bukan sekadar formalitas. Mereka memastikan hukum berlaku sama bagi siapa saja (*equality before the law*), keputusan diambil sesuai hukum tertulis (*legalitas*), dan kemandirian peradilan dijaga untuk menutup peluang penyalahgunaan dispensasi nikah. Praktik ini mendukung pandangan Dicey, Stahl, Arief Sidharta, dan Jimly Asshiddiqie bahwa Negara Hukum adalah fondasi terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Dengan demikian, pola penerapan asas Negara Hukum ini memperkuat penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, di mana kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) tercapai melalui aturan dan prosedur yang ketat, keadilan (*Gerechtigkeit*) terwujud dengan penilaian moral dan sosial yang rasional, serta kemanfaatan tampak dari upaya mencegah mudarat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dari perspektif Masalah Mursalah, keputusan para hakim ini selaras dengan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-'ird*). Penolakan pun merupakan bagian dari menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) agar anak tidak terbebani oleh perkawinan di usia yang belum siap.

Berbeda dengan ketiganya, Informan II memiliki pendekatan yang lebih substantif dengan mengutamakan kemaslahatan nyata dan pertimbangan agama. Menurutnya, fakta bahwa pasangan berani datang ke pengadilan menunjukkan keseriusan dan niat baik untuk menikah sah secara agama dan negara. Hal ini sudah cukup membuktikan kondisi mendesak meskipun tidak diatur secara rinci dalam UU maupun PERMA. Dasar hukum Informan II lebih dominan pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, yang menganjurkan menikahkan orang yang belum menikah agar terhindar dari perbuatan keji. Ayat ini tidak membatasi secara kaku usia tertentu, tetapi menekankan niat baik, tanggung jawab moral, dan kesiapan untuk membangun rumah tangga sah. Oleh sebab itu, Informan II menekankan mencegah kerusakan moral lebih diutamakan daripada mempersulit permohonan dengan syarat prosedural yang kaku.

Meski demikian, Informan II tidak serta-merta mengabulkan semua permohonan dispensasi. Ia tetap mempertimbangkan kewajaran situasi dan kesiapan calon mempelai. Hal ini terlihat dari sikapnya menolak satu permohonan ketika usia kehamilan calon pengantin sudah memasuki bulan ke-9, yang secara medis dan administrasi sulit diproses. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas yang tetap bertanggung jawab. Dalam teori tujuan hukum, cara pandang Informan II lebih menekankan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, yakni hukum tidak berhenti pada teks tetapi hadir menjawab kebutuhan riil untuk menutup peluang kerusakan moral di masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep Masalah Mursalah, yang memutus perkara berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara tegas

disebutkan dalam nash, tetapi membawa manfaat lebih besar bagi perlindungan agama, keturunan, dan kehormatan.

Menurut penulis, pola yang diterapkan oleh Informan I, III, dan IV patut diapresiasi sebagai bentuk penegakan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai amanat UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Pendekatan kehati-hatian menjaga agar dispensasi nikah tidak disalahgunakan, sekaligus menjamin ketertiban moral di masyarakat. Di sisi lain, pendekatan Informan II juga menunjukkan kebijaksanaan yang peka pada realitas sosial. Di masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama, faktor moral, rasa malu keluarga, dan potensi zina merupakan fakta sosial yang tidak dapat diabaikan hanya karena tidak eksplisit diatur dalam UU. Dengan mendahulukan niat baik dan mencegah mudarat, pendekatan ini menegaskan fungsi hukum sebagai pelindung moral dan sosial. Dalam kerangka teori tujuan hukum, pendekatan para hakim ini secara keseluruhan mencerminkan harmoni antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sementara dalam konteks Masalah Mursalah, keputusan mereka sejalan dengan maqashid al-syari'ah untuk menjaga agama, keturunan, kehormatan, jiwa, dan akal.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pola terbaik dalam perkara dispensasi nikah adalah menggabungkan kejelasan aturan dengan kepekaan sosial, agar prinsip Negara Hukum, keadilan, dan kemaslahatan dapat berjalan seiring demi memberikan perlindungan hukum, moral, dan sosial bagi anak dan keluarga.